



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 50 Tahun 2017

Seri E Nomor 41

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGHITUNGAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 50 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pedoman Penghitungan Biaya Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 15 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 15 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor milik Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
9. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
10. Eks pelanggan adalah pelanggan yang diputus sambungan air minum lebih dari 3 (tiga) bulan setelah pemutusan dan/atau berhenti menjadi pelanggan atas permintaan sendiri.
11. Pihak lain adalah perorangan atau sekelompok masyarakat di luar pelanggan.
12. Biaya pemasangan baru adalah biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan yang mengajukan permohonan pemasangan sambungan saluran air minum PDAM.
13. Biaya sambungan air minum standar paket adalah biaya yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Abonemen adalah biaya berlangganan pelanggan PDAM.

15. Biaya non air adalah biaya-biaya di luar rekening air.
16. Biaya bukaan kembali adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan atas penggantian nama kepemilikan rekening air minum dengan melengkapi seluruh syarat administrasi yang berlaku di PDAM.
17. Biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan adalah biaya yang ditanggung oleh pelanggan atas permintaan ganti meter di luar masa penggantian meter secara periodik karena akurasi meter air diragukan.
18. Biaya pindah letak meter air adalah biaya yang ditanggung oleh pelanggan atas pemindahan lokasi meter di persil pelanggan.
19. Biaya tera meter air adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk pengujian meter air atas permintaan pelanggan.
20. Biaya pengujian kualitas air minum adalah biaya untuk pengujian kualitas air atas permohonan pelanggan atau pihak lain.
21. Biaya beban pasif adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan tetapi pelanggan tidak menggunakan air PDAM.
22. Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara waktu:
 - a. selama 3 (tiga) bulan karena pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum/pembayaran non air dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. selama 6 (enam) bulan atas permintaan pelanggan.
23. Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi yang dilakukan apabila pelanggan tidak menyelesaikan kewajiban selama jangka waktu pemutusan sementara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah pedoman perhitungan biaya:
 - a. pelayanan air minum yang disediakan oleh PDAM;
 - b. abonemen;
 - c. beban pasif; dan
 - d. jasa pelayanan lainnya.

- (2) Pelayanan air minum yang disediakan oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. sambungan air minum;
 - b. pemasangan kembali sambungan air minum;
 - c. balik nama;
 - d. penggantian meter air;
 - e. pindah letak meter air;
 - f. tera meter air;
 - g. pengujian kualitas meter air;
 - h. pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan;
 - i. penyediaan air minum melalui mobil tangki; dan
 - j. hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu.

BAB III BIAYA PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelayanan air minum yang disediakan oleh PDAM dikenakan biaya pelayanan.

- (2) Besaran biaya pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua
Biaya Sambungan Air Minum

Paragraf 1
Sambungan Air Minum

Pasal 4

- (1) Pelanggan dan eks pelanggan yang mengajukan sambungan air minum dikenakan biaya sambungan air minum.
- (2) Biaya sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar paket, hasil survei, dan hasil Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Paragraf 2
Sambungan Air Minum di Wilayah
yang Belum Terdapat Jaringan PDAM

Pasal 5

- (1) Untuk pemasangan sambungan air minum pada bangunan untuk perumahan baru, hotel, pasar modern, industri, dan rumah sakit yang belum terdapat jaringan air minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana air minum dapat dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan RAB yang dibuat oleh PDAM.
- (2) Pemasangan sambungan air minum pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar 15% (lima belas per seratus).
- (3) Untuk pemasangan baru pada bangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon yang belum terdapat jaringan air minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana air minum dapat dibebankan kepada PDAM.

Bagian Ketiga
Biaya Pemasangan Kembali Sambungan Air Minum

Pasal 6

- (1) Pelanggan yang mengajukan pemasangan kembali sambungan air minum dikenakan biaya pemasangan kembali sambungan air minum.
- (2) Biaya pemasangan kembali sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pelanggan yang diputus karena alasan menunggak pembayaran dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh PDAM.

Bagian Keempat
Biaya Balik Nama

Pasal 7

- (1) Pelanggan yang mengajukan permohonan penggantian nama kepemilikan rekening air minum dikenakan biaya balik nama.
- (2) Biaya balik nama ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari biaya sambungan air minum baru per golongan pelanggan.

Bagian Kelima
Biaya Penggantian Meter Air

Pasal 8

- (1) Biaya penggantian meter air dikenakan kepada pelanggan yang mengajukan permohonan sebagai berikut:
 - a. penggantian meter air akibat rusak, buram, dan lain-lain;
 - b. penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
 - c. penggantian meter air akibat hilang.

- (2) Biaya penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai harga meter air yang berlaku di PDAM.

Bagian Keenam Biaya Pindah Letak Meter Air

Pasal 9

- (1) Pelanggan yang mengajukan permohonan pemindahan lokasi meter air dikenakan biaya pindah letak meter air.
- (2) Biaya pindah letak meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya pemasangan baru per golongan pelanggan dengan jarak pemindahan paling jauh 4 m (empat meter).
- (3) Apabila terdapat kelebihan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan biaya tambahan sesuai diameter pipa dan material yang dipasang sesuai harga yang berlaku di PDAM.
- (4) Biaya pindah letak meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan kepada pelanggan untuk pindah letak meter pada nomor pelanggan yang sama.
- (5) Untuk pindah letak meter air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya sambungan air minum.

Bagian Ketujuh Biaya Tera Meter Air

Pasal 10

- (1) Pelanggan dapat mengajukan kepada PDAM untuk melakukan tera meter air yang dilaksanakan dibengkel meter PDAM yang dapat disaksikan oleh pelanggan atau yang diwakilkan.

- (2) Apabila hasil tera meter air terbukti tidak baik, maka pelanggan berhak mendapatkan penggantian meter air tanpa dikenakan biaya dan besaran pemakaian air akan diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelum pelonjakan pemakaian air minum.
- (3) Apabila hasil tera meter air terbukti baik, maka pelanggan dikenakan biaya tera meter air sebesar 5% (lima per seratus) dari harga meter air yang berlaku di PDAM dan melunasi tagihan air minum.

Bagian Kedelapan Biaya Pengujian Kualitas Air Minum

Pasal 11

- (1) Pelanggan yang mengajukan pengujian kualitas air minum dikenakan biaya pengujian kualitas air minum.
- (2) Pelanggan dapat mengajukan kepada PDAM untuk melakukan pengujian terhadap kualitas air minum yang diproduksi PDAM dan/atau air minum dari sumber lain.

Bagian Kesembilan Biaya Pemutusan Sambungan Air Minum atas Permintaan Pelanggan

Pasal 12

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pemutusan sambungan air minum kepada PDAM baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap.
- (2) Pemutusan sambungan air minum yang bersifat sementara atas permintaan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila pelanggan tidak melakukan perpanjangan waktu pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka secara otomatis menjadi eks pelanggan.

- (4) Biaya pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan diperhitungkan sesuai biaya sambungan air minum baru.

Bagian Kesepuluh
Biaya Penyediaan Air Minum Melalui Mobil Tangki

Pasal 13

- (1) Pengenaan biaya penyediaan air minum melalui mobil tangki diperhitungkan paling kurang untuk kapasitas 3 m³ (tiga meter kubik).
- (2) Biaya penyediaan air minum melalui mobil tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan golongan dan jarak tempuh.

Bagian Kesebelas
Biaya Hidran Kebakaran di Tempat-Tempat Tertentu

Pasal 14

Biaya pemasangan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu ditetapkan berdasarkan survei dan hasil RAB PDAM.

BAB IV
BIAYA ABONEMEN

Pasal 15

- (1) Biaya abonemen dikenakan kepada pelanggan PDAM yang dibayarkan setiap bulan melalui rekening air minum sesuai dengan golongan tarif.
- (2) Besaran biaya abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V BEBAN PASIF

Pasal 16

- (1) Pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM dengan pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik) dikenakan biaya beban pasif sebesar 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar per golongan pelanggan.
- (2) Besaran biaya beban pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI JASA PELAYANAN LAINNYA

Pasal 17

PDAM dapat melaksanakan dan menentukan jenis pelayanan lainnya berhubungan dengan kegiatan per air minuman yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penetapan Biaya Pemasangan Baru, Biaya Beban Tetap dan Biaya Non air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Biaya Pemasangan Baru, Biaya Beban Tetap dan Biaya Non Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 September 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 41 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

